



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 35                      TAHUN 2013**

#### **T E N T A N G**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 maka perlu melakukan Penyempurnaan Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor I Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-

- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2013
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasar Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 13);
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2013**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam huruf C. Belanja Barang/Jasa Nomor urut 1.1) huruf a), dan nomor urut 2) pada lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - 1.1). a. Perjalanan Dinas dalam Provinsi Sulawesi Tenggara, biaya transportasi dan uang harian diberikan maksimal untuk wilayah kota Kendari sebesar Rp. 200.000/hari, dan untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Kendari dan UPTD diberikan biaya transportasi sesuai harga tiket/kwitansi (*at cost*) dan tidak melebihi biaya maksimal perjalanan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013, sementara Kantor penghubung sebesar Rp. 325.000/hari  
\*) Khusus untuk pelaksanaan kegiatan dalam wilayah Kota Kendari dan Kantor Penghubung semua jenis Tingkatan / Golongan dengan batas waktu paling rendah 6 ( enam) jam.
2. Diantara Nomor urut 1.1) huruf a dan Nomor urut 2) disisipkan 2 (dua) Nomor urut yaitu 1.1) huruf a(a) dan Nomor urut 1.1) huruf a(b) yang berbunyi sebagai berikut :
  - 1.1) a (a) Biaya Transport dalam daerah yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran riil yang di tandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Pengguna Anggaran. (sebagaimana format terlampir)
  - 1.1) a (b) Satuan biaya uang penginapan Ajudan/Sopir Gubernur/Wakil Gubernur dibayarkan berdasarkan tarif terendah pada hotel yang sama dengan Gubernur/Wakil Gubernur.

3. Ketentuan pada Nomor urut 2) ditambahkan 4 (empat) point sehingga Nomor urut 2) berbunyi sebagai berikut :

2). a. Satuan Biaya Uang Harian terdiri dari uang saku, transport lokal, uang makan yang besarnya sebagai berikut :

| No | Eselon dan Golongan (Rp) | Dalam Provinsi (Rp) | Luar Provinsi (Rp) | Representasi (Rp) | Maksimal |
|----|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 1  | Eselon. II               | 750,000             | 1,850,000          | 130,000           | 7 hari   |
| 2  | Eselon. III              | 520,000             | 1,550,000          | -                 | 7 hari   |
| 3  | Eselon. IV               | 410,000             | 1,400,000          | -                 | 7 hari   |
| 4  | Golongan IV              | 300,000             | 1,200,000          | -                 | 7 hari   |
| 5  | Golongan III             | 250,000             | 750,000            | -                 | 7 hari   |
| 6  | Gol II, I dan Non PNS    | 220,000             | 600,000            | -                 | 7 hari   |

b. Satuan Biaya Uang Penginapan

| No | Eselon dan Golongan (Rp) | Dalam Provinsi (Rp) | Luar Provinsi (Rp) |
|----|--------------------------|---------------------|--------------------|
| 1  | Eselon. II               | 500,000             | 850,000            |
| 2  | Eselon. III              | 400,000             | 650,000            |
| 3  | Eselon. IV               | 350,000             | 550,000            |
| 4  | Golongan IV              | 350,000             | 550,000            |
| 5  | Golongan III             | 350,000             | 550,000            |
| 6  | Gol II, I dan Non PNS    | 350,000             | 550,000            |

- c. Bagi PNS/Non PNS yang tidak menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya diberikan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan.
- d. Bagi Ajudan/Sopir Gubernur/Wakil Gubernur menginap di hotel yang sama dengan Gubernur/Wakil Gubernur diberikan biaya penginapan dengan tarif terendah di hotel tersebut. Jika tidak menginap di hotel, maka Ajudan/Sopir Gubernur/Wakil Gubernur diberikan 30% dari Satuan Biaya Uang Penginapan Eselon III.
- e. Bagi SKPD yang mempunyai UPTD dapat mengalokasikan biaya uang harian dalam wilayah kabupaten masing-masing UPTD serta dari UPTD ke Ibukota Provinsi (kantor induk,dinas/badan) atau jika UPTD melakukan monitoring di wilayah UPTD masing-masing, maka tetap menyiapkan alokasi biaya uang harian.

- f. Honor diberikan perbulan kepada Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur, Pengamanan tertutup, Tenaga Patwal, Supir Gubernur/Wakil Gubernur.

|   |   |    |           |
|---|---|----|-----------|
| 1 | Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur            | OB | 2.500.000 |
| 2 | Sopir Gubernur/Wakil Gubernur             | OB | 2.500.000 |
| 3 | Anggota Patwal                            | OB | 2.500.000 |
| 4 | Pengamanan tertutup                       | OB | 2.500.000 |
| 5 | Sopir Cadangan<br>Gubernur/Wakil Gubernur | OB | 1.500.000 |

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka:

- Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

| PARAF KOORDINASI |                  |       |
|------------------|------------------|-------|
| NO               | UNT SATUAN KERJA | PARAF |
| 1                | 15.0             | 1     |
| 2                | Karo Pembangunan | 2     |
| 3                | Karo Hukum       | 3     |
| 4                | Pj. Kepala BKKAD |       |
| 5                |                  | 5     |

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 1-10-2013

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

**NUR ALAM**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal, 1-10-2013

Pit SEKRETARIS DAERAH,

**LUKMAN ABUNAWAS**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR : 35